

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 043/IMS-SK/V/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

KUB BINTANG SENGON

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\leq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KUB BINTANG SENGON** sebagai pemegang IUIPHHK Kelompok berdasarkan Kesepakatan Pembentukan Kelompok atas Nama Kelompok Usaha Bersama Bintang Sengon Kabupaten Probolinggo, Tanggal 10 April 2018 berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KUB BINTANG SENGON**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Mei 2019
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KUB BINTANG SENGON** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **KUB KUB BINTANG SENGON** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu Gergajian**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **KUB BINTANG SENGON**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

- sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga KUB BINTANG SENGON diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Mei 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG KELOMPOK IUIPHHK
KUB BINTANG SENGON

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : KUB Bintang Sengon
Lokasi : Kab Probolinggo
Kategori Industri : IUI Primer (IUIPHHK)
- b. Legalitas Perusahaan : Kesepakatan Pembentukan Kelompok atas nama Kelompok Usaha Bersama Bintang Sengon Kab Probolinggo tanggal 10 April 2018
Dok Pendirian Kelompok
- c. Izin Usaha Industri :
 - UD Al Barokah 517/100.PK/426.404/2013, 28 Mei 2015
 - UD Barokah Jaya 517/767/PK/426.404/2015, 21 Desember 2016
 - UD Sengon Gading 517/816/PK/426.404/2013, 19 Juni 2015
 - UD Setia Jaya 517/328/PK/426.404/2015, 19 Juni 2015
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Jenis kayu yang digunakan : UD Al Barokah : Pinus
UD Setia Jaya : Sengon
UD Sengon Gading : Sengon
UD Barokah Jaya : Sengon
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : UD Al Barokah : 4.000 m³
UD Setia Jaya : 5.950 m³
UD Sengon Gading : 5.950 m³
UD Barokah Jaya : 5.950 m³
- g. Penanggungjawab : Huri Sirajjudin (Ketua Kelompok)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 18 April 2019 Kantor Sekretariat KUB Bintang Sengon , Kab. Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s.d Sabtu Tanggal 18-20 April 2019 Lokasi industri KUB Bintang Sengon, Kab. Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu Tanggal 21 April 2019 Kantor Sekretariat KUB Bintang Sengon , Kab. Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
<ul style="list-style-type: none"> a) Industri memiliki ijin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon telah memenuhi legalitas pendirian perusahaan yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan KTP Pemilik perusahaan dimana masing-masing anggota adalah usaha perorangan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP anggota KUB Bintang Sengon No 517/0227/PK/426.116/2018 tanggal 11 Desember 2018 (UD Al Barokah) yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Probolinggo, No 517/328/PK/426.404/2015 Tanggal 15 April 2020 (UD Setia Jaya), No 517/767/PK/426.404/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 (UD Barokah Jaya) yang diterbitkan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dan No 9120302400244 Tanggal 4 April 2019 (UD Sengon Gading) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Jenis usaha yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Penggajian kayu.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Permendagri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut Permendagri No: P 27 tahun 2009 Jo. Permendagri No: P 22 Tahun 2016, yang isinya menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut, sehingga Perda tentang izin gangguan di daerah menjadi tidak berlaku lagi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang sengon memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya. TDP No 13.36.5.16.0164 Tanggal 11 Desember 2018 (UD Al Barokah) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No 13.36.5.16.637 Tanggal 10 Oktober 2015 (UD Barokah Jaya), No 13.36.5.16.267 Tanggal 15

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		April 2015 (UD Setia Jaya) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dan No 9120302400244 Tanggal 4 April 2019 (UD Sengon Gading) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon telah memiliki NPWP dan SKT. NPWP Anggota KUB Bintang Sengon atas nama perorangan dalam hal ini pemilik masing-masing perusahaan. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
f. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL /SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia UKL-UPL KUB Bintang Sengon yang telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala BLHD Kab Probolinggo No 660.05/957/426.303/2015 Tanggal 18 Mei 2015 (UD AL Barokah), No 660.05/551/426.303/2015 Tanggal 27 November 2014 (UD Setia Jaya), No 660.05/551/426.303/2015 Tanggal 27 November 2014 (UD Sengon Gading), No 660.05/551/426.303/2015 Tanggal 29 April 2016 (UD Barokah Jaya)</p> <p>Seluruh anggota KUB Bintang Sengon telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I & II yang telah dilaporkan ke DLH Kab Probolinggo yang dibuktikan dengan Tanda Terima pelaporan. Laporan tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting</p>
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUIPHHK KUB Blnatang Sengon yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman modal Prov. Jawa Timur No P2T/74/14.02/01/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 (UD AL Barokah), No P2T/93/14.02/01/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (UD Setia Jaya), No P2T/96/14.02/01/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (UD Sengon Gading) dan No No P2T/59/14.02/01/XII/2016 Tanggal 21 Desember 2016 (UD Barokah Jaya).</p> <p>Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu Penggergajian Kayu</p>
h. Rencana Pemenuhan Bahan	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online tahun 2019 (tahun berjalan). Realisasi pemenuhan bahan baku masing-masing Anggota KUB Bintang Sengon sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksana-an dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak memiliki izin impor maka panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligent</i>) importir
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Terdapat Kesepakatan Pembentukan Kelompok atas nama " Kelompok Usaha Bersama Bintang Sengon Kab Probolinggo " tanggal 10 April 2018 yang telah ditandatangani diatas materai
b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KUB Bintang Sengon telah melakukan internal Audit. Terbukti laporan internal audit 100% anggotanya yang dilakukan oleh Hengky Eko Prasetyo dan Hj. Umi Azizah Tanggal 15 April 2019
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) KUB Bintang Sengon menerima pasokan kayu bulat terdiri dari Sengon dan Pinus. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice, Nota Pembelian dan Kontrak Suplai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat anggota KUB Bintang Sengon (UD Al Barokah) telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Dalam periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) total DPKB yang diterima sebanyak 304 dan telah sesuai dengan dokumen SKSSHK pada periode yang sama serta terdapat Label ID Barcode pada Kayu Bulat Jenis Pinus A3

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat selain kayu bulat hutan negara telah dilengkapi dengan Bukti penerimaan berupa Tally Sheet penerimaan Log yang ditandatangani oleh Petugas GANIS PHPL PKB-R maupun personel yang ditunjuk oleh pemilik industri primer.</p> <p>Dalam periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) jumlah penerimaan sebanyak 1083 (seribu delapan puluh tiga) kali sesuai dengan dokumen Nota Angkutan pada periode yang sama</p>
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku KUB Bintang Sengon, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHHK-KB. Tercatat periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) terdapat 1.083 (seribu delapan puluh tiga) Nota angkutan yang berasal dari hutan rakyat dengan jenis Sengon dan SKSHHK-KB sebanyak 304 (Tiga ratus empat) dokumen yang berasal dari Perum Perhutani dengan jenis Pinus</p> <p>Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/LMHHOK pada periode yang sama.</p> <p>Tenaga Teknis Anggota KUB Bintang Sengon masih berlaku dan sesuai dengan SK Lokasi Penempatan. Pada periode yang sama KUB Bintang Sengon tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari pe-tugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang	Memenuhi	Pemasok UD Al Barokah adalah Perum Perhutani

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		<p>yang telah memiliki SPPHPL No 041/EQC-PHPL/V/2016 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dan berlaku s/d 17 Mei 2021. Sedangkan Pemasok UD Barokah Jaya, UD Setia Jaya dan UD Sengon Gading berasal dari perorangan yang bersumber dari Hutan Rakyat dan telah menerbitkan DKP.</p> <p>Terbukti dalam periode yang sama UD Sengon Gading menerima DKP/Nota Angkutan sebanyak 306 (Tiga ratus enam) DKP, UD Barokah Jaya sebanyak 743 (Tujuh ratus empat puluh tiga) DKP, UD Setia Jaya sebanyak 34 (Tiga puluh empat) DKP.</p> <p>Anggota KUB Bintang Sengon yang menggunakan bahan baku hutan rakyat telah memiliki Prosedur sesuai dengan dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016. Tersedia personel yang ditunjuk yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu masing-masing an Kholik (UD Sengon Gading) berdasarkan surat penunjukkan No 001/SG/DKP/2019 tanggal 1 Maret 2019, an Agus (UD Setia Jaya) berdasarkan surat penunjukkan No 001/SJ/DKP/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan an Lukman Nurhakim (UD Barokah Jaya) berdasarkan surat penunjukkan tanggal 2 Januari 2019.</p> <p>Tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP yang tertuang pada Form Pengecekan DKP yang telah ditandatangani oleh personel yang ditunjuk</p>
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pemasok KUB Bintang Sengon telah ber-DKP dan ada pula yang telah bersertifikat SPHPL
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	<p>Bahan baku Anggota KUB Bintang Sengon (UD Al Barokah) bersumber dari Perum Perhutani. Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan kontrak suplai dan kontrak online sebagai dokumen pendukung RPBBI. Berikut sample dokumen kontrak suplai (pendukung RPBBI).</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Rimba No. 4105/KBM PJL JATIM/2018 tanggal 01 April 2018

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Rimba No. 5848/KBM PJM JATIM/2019 tanggal 26 Maret 2019 • Kontrak online No 10481809130623 dengan GM-2 Probolinggo Tanggal 13 September 2018 • Kontrak online No 10481810150707 dengan GM-2 Probolinggo Tanggal 15 Oktober 2018 • Kontrak Online No 10481812181038 dengan GM-2 Probolinggo Tanggal 18 Desember 2018 • Kontrak Online No 10481903251131 dengan GM-2 Probolinggo Tanggal 25 Maret 2019 <p>Hasil observasi lapangan benar adanya bahan baku yang diterima bersumber dari Perum Perhutani sesuai dengan dokumen pendukungnya. Untuk Anggota yang lain (UD Sengon gading, UD Setia jaya, dan UD Barokah jaya) seluruh bahan bakunya bersumber dari Hutan Rakyat.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-li/2012 Pasal 6 ayat 6 menyatakan bahwa Penyusunan RPBBi yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l (Kayu rakyat), yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan SKAU / dokumen angkutan lainnya yang sah, tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku (Dokumen Pendukung RPBBi).</p>
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan kayu dan produk turunan impor
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Anggota KUB Bintang Sengon memiliki Tally Sheet penggunaan bahan baku. Tally Sheet tersebut tercatat harian yang menginformasikan jumlah bahan baku yang diproduksi dan hasil produksi harian serta rendemen harian. Informasi yang tercantum pada Tally Sheet Harian tersebut yaitu Tanggal Produksi, Tipe Log (A0,A1,A2, A3), Volume Log, Volume RST (Kayu Gergajian) dengan berbagai ukuran, dan Rendemen, Jumlah Pcs Kayu gergajian (RST). <i>Tally sheet</i> /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Anggota KUB Bintang Sengon memiliki laporan produksi periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019 dengan rata-rata rendemen 52,33%. Rendemen sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu menyatakan untuk industri Penggergajian Kayu jenis produksi Kayu gergajian yang bahan bakunya berasal Kayu Bulat Hutan Tanaman prosentase rendemen antara 40-65%.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2018 (Januari s.d Desember) tercatat untuk UD Sengon Gading 37,67% ,UD Al Barokah 54,48%, UD Barokah Jaya 60,10% dan UD Setia Jaya 3,33% dari kapasitas izin. Dengan demikian, Realisasi produksi KUB Bintang Sengon tidak melebihi kapasitas yang diizinkan . Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUIPHHK yaitu Kayu Gergajian
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku KUB Bintang Sengon pada periode yang sama tidak ada yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan	Memenuhi	KUB Bintang Sengon memiliki Catatan/laporan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
mutasi kayu		mutasi kayu berupa LMKB dan LMKO dan menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ,Data Produksi dan data Penjualan KUB Bintang Sengon) pada periode yang sama.
I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor di lakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal KUB Bintang Sengon telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHHK-KO. Total penjualan tersebut sebanyak 1.264.610 Keping (9.000,0454 m ³) dengan jumlah dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) yang terdiri dari 388 (Tiga Ratus delapan puluh delapan) Nota Angkutan dan 154 (seratus lima puluh empat) SKSHHK-KO
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	KUB Bintang Sengon tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	KUB Bintang Sengon telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 130-LVLK-019-IDN.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Bintang Sengon telah memiliki SOP K3. Dalam mengimplementasikan K3, masing-masing anggota KUB Bintang Sengon telah menunjuk salah satu karyawannya sebagai penanggung jawab K3 yaitu UD Sengon Gading an Kholik (surat penunjukkan Pimpinan No

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		001/SG/K3/2019 Tanggal 1 Maret 2019), UD Al Barokah an Djuki (surat penunjukkan Pimpinan No 007/AB/K3/2019 Tanggal 25 Maret 2019), UD Setia Jaya an Agus (surat penunjukkan Pimpinan No 001/SJ/K3/2019 Tanggal 1 Maret 2019) dan UD Barokah Jaya an Lukman Nurhakim (surat penunjukkan Pimpinan No 007/BJ/K3/2019 Tanggal 1 Januari 2019)
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri KUB Bintang Sengon seperti tabung APAR, tanda titi berkumpul, papan himbuan dll termasuk implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode April 2018 s.d Maret 2019, catatan tersebut menginformasikan bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Wawancara dengan perwakilan karyawan, menyatakan bahwa selama periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja di areal industri KUB Bintang Sengon.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang diterbitkan oleh pimpinan masing-masing anggota KUB Bintang Sengon. Surat kebebasan berserikat No 005/SG/SPB/2019 tanggal 5 Januari 2019 (UD Sengon Gading), No 008/AB/SPN/2019 tanggal 25 Maret 2019 (UD Al Barokah), No 008/BJ/SPB/2019 1 Januari 2019 (UD Barokah Jaya), No 005/SJ/SPB/2019 5 Januari 2019 (UD Setia Jaya). Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan masing-masing anggota KUB Bintang Sengon, menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan/pekerja.
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Doku-men Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak	<i>Not Applicable (NA)</i>	Karyawan Anggota KUB Bintang Sengon < 10 orang, sehingga tidak wajib menyusun KKB atau PP

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
pekerja		
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Adapun karyawan termuda KUB Bintang Sengon, UD Sengon Gading An Komariyah Saadah yang berumur 24 Tahun 10 bulan (12-06-1994), UD Al Barokah an Dimas Candra Eka yang berumur 23 Tahun 8 bulan (28-07-1995), UD Setia Jaya an Agus yang berumur 29 Tahun 1 bulan (04-03-1990) dan UD Barokah Jaya an Lukman Nurhakim yang berumur 22 tahun (14-04-1997).</p> <p>Dengan demikian KUB Bintang Sengon telah memenuhi persyaratan sebagaimana Ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003.</p>